PENGANTAR MEMAHAMI PKN

A. TINJAUAN HISTORIS PKN

Dewasa ini globalisasi melanda hampir di seluruh belahan dunia. Terlebih setelah adanya revolusi teknologi transportasi, telekomunikasi, informasi dan semangat perdagangan bebas. Pada awalnya proses ini hanya pada tataran ekonomi, namun dalam perkembangannya meluas pada tataran politik dan budaya. Akhir abad XX dan memasuki abad XXI disebut sebagai masa globalisasi dimana setiap Negara akan menjadi Negara terbuka baik dalam hal perdagangan bebas,namun juga masalah social, politik , dan tindak-tindak criminal. Lebih jauh lagi akan timbul persaingan komoditas (termasuk tenaga kerja) yang ketat.

Pada era globalisasi ini bukan hanya semangat perdagangan bebas saja, tetapi manusia juga mendambakan menjadi insan yang *kosmopolitan*, yaitu manusia yang berpandangan bahwa seseorang tidak perlu mempunyai kewarganegaraan suatu negara, melainkan menjadi warga dunia. Pada era inilah timbul adanya konsep **dunia tanpa batas** (Ohmae,1990:34), yang sudah barang tentu akan ditolak negarawan dan politisi nasional. Konsep ini sebenarnya merupakan perkembangan berdirinya perusahaan antar bangsa (*multy national corporation)*, yang tidak lain merupakan bentuk liberalisasi ekonomi dunia. Menurut John Naisbitt, globalisasi menyebabkan timbulnya paradox global, yaitu banyak perusahaan besar melemah dan jatuh (terpecah), namun perusahaan kecil menguat karena mampu memanfaatkan jaringan tekonologi komunikasi yang makin luas/kuat (Naisbitt, 1994:117). Dg. Demikian perusahaan/organisasi kecil makin kuat karena kaya fungsi dan lebih efisien. Ini berakibat pula bahwa persyaratan kerja makin tinggi, bukan hanya pengetahuan dan ketrampilan saja tetapi juga masalah prilaku (terkait masalah etos kerja), kemampuan mengenali adat istiadat dan budaya lokal. Para pekerja dituntut untuk menguasai persyaratan ini. Jika tidak dipahami akan mudah timbul konflik yang sudah barang tentu terkait dengan masalah budaya setempat.

Sebagai akibat dari keinginan terbentuknya dunia tanpa batas, timbullah konflik baik antar negara maupun intern negara nasional. Konflik-konflik yang semula berbasis ekonomi banyak diselesaikan melalui politik sambil menunjukkan identitas masyarakat (Huntington, 1997: 21). Banyak negara nasional pecah menjadi negara kecil berbasis etnik. Kelompok etnik ini saling berhadapan untuk dan memperjuangkan kepentingannya sendiri sehingga terjadi konflik. Konflik sering diselesaikan dengan kekerasan. Konflik antara manusia (antar bangsa, suku, ras, maupun agama) ini menurut **Quincy Wright** dipicu oleh 4 macam perubahan, yaitu : **Dunia "menciut",** "**percepatan jalannya sejarah**", **kemajuan teknologi persenjataan**, dan **kebangkitan demokrasi** (Wright, 1941:5-7). Dunia yang makin menciut sebagai akibat kemajuan teknologi

transportasi (lebih-lebih setelah pesawat terbang menjadi angkutan massal) yang berakibat pula manusia semakin ingin berkelana dan mendunia. Revolusi teknologi komunikasi memicu percepatan jalannya sejarah yang didorong oleh kemajuan intelellegensia yang berakibat perkembangan yang pesat teknik telekomunikasi, komputing, dan penyiaran yang membangkitkan kita pada kehidupan yang serba elektronik sepertri e-commerce, e-banking, e-mail dll. Dengan perangkat tersebut semakin mendorong semangat untuk melakukan perdagangan bebas yang pada gilirannya mendorong masyarakat berfikir dan bertindak melampaui batas-batas kenegaraan dan kebangsaan. Hal ini tidak mustahil terjadi pada negara kita. Sementara itu ke majuan teknologi persenjataan juga ikut berdampak negatif diantaranya maraknya upaya terorisme dan tindak kriminal antar negara dengan menggunakan peralatan yang canggih. Disamping itu kebangkitan demokrasi yang ditandai dengan adanya semangat egaliterisme (kesamaan derajat) dan upaya mengutamakan penggunaan hak-hak individu secara meluas dan sedikit melupakan adanya kewajiban individu terhadap individu lainnya dan terhadap negara.

Sejak Indonesia menghadapi krisis moneter pada pertengahan 1997 yang meluas pada krisis politik dan budaya menyentuh pada segenap sendi kehidupan bangsa. Masyarakat kita berfikir dan bertindak cepat atas dasar intuisi tanpa mempertimbangkan akibatnya. Sebagai akibatnya budaya kekerasan sangat menonjol. Ini juga merupakan sisi lain dari kebangkitan demokrasi. Sedangkan pada awal abad XXI kita harus siap menghadapi persaingan global terutama di bidang ekonomi. Karena itu mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia di pentas global menjadi prioritas yang tak dapat ditunda lagi.

Berkenaan dengan tuntutan di atas, maka MPR RI menegaskan Visi Indonesia 2020 (di dalam TAP MPR No.VII/MPR/2001) yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang : religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Untuk mewujudkan visi tersebut maka indikator keberhasilannya adalah sebagai berikut :

(1) Penghormatan terhadap martabat kemanusiaan; (2) Meningkatnya semangat persatuan bangsa, toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial; (3) Berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai perbedaan dalam kemajemukan; (4) Menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, dan kontrol sosial masyarakat ;(5) Berkembangnya Ormas dan orpol yang bersifat terbuka;(6) Meningkatnya kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama dan bersaing di era global; (7) Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa, agar sejajar dengan bangsa lain; (8) Terwujudnya penyelenggaraan negara yanmg profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN.

Menghadapi era globalisasi adalah tugas kita semua agar hasil didik Indonesia

berkemampuan kompetitif untuk memperoleh lapangan kerja. Persyaratan kerja ini menurut Hamdan Mansyur (Dikti, 2001: Bag II) meliputi ☹1) Pengetahuan dan ketrampilan yang berupa kemampuan menghitung, analisis,sintesis, kem ampuan manajerial dan komunikasi, serta memahami bahasa asing; (2) Perilaku menghadapi pekerjaan, yang meliputi sifat kepemimpinan, mampu bekerja dalam tim, dapat bekerja lintas budaya dan berkepribadian; (3) Mengenal sifat pekerjaan, meliputi terlatih etika kerja, paham globalisasi, fleksibel, pemilihan kerja.

Persyaratan kemampuan hasil didik kinipun berubah diantaranya kemampuan analisis, mampu bekerja sama, serta dapat kerja lintas budaya dan lintas disiplin. Karena itu pendidikan tinggi dituntut agar lebih humanis serta diharuskan memuat nilai-nilai hak asasi manusia. Tuntutan lainnya adalah pendidikan diharapkan menyatu dengan pembangunan (link and match), proses pembelajaran sepanjang hayat (long life education) serta mampu bersaing dalam internasionalisasi lapangan kerja. Adalah tugas kita semua untuk membangun dan membina kemampuan kompetitif. Kemampuan kompetitif bangsa hanya dapat berhasil atas dasar kepribadian nasional yang kuat dan berbudaya (Prof Satryo S. Brodjonegoro, 2003). Dalam kaitan ini menjadi tanggung jawab Perguruan Tinggi untuk menyiapkan peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai masyarakat madani yang baik dan mengarah pada kehidupan yang layak.

Pada akhir abad XX UNESCO menyarankan adanya **empat kelompok bahan ajar** di perguruan tinggi yaitu kelompok : (1) learning to know; (2) learning to do; (3) learning to be; serta (4) learning to live together. Dalam kaitan tersebut, Depdiknas membagi lima kelompok mata kuliah,yaitu : (1) Matakuliah Keilmuan dan ketrampilan (MKK); (2) Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB); (3) Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB);(4) Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK); (5) Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Matakuliah **Pendidikan Kewarganegaraan** merupakan salah satu matakuliah pada kelompok **Pengembangan Kepribadian.**

Pendidikan Kewarganegaraan, seperti yang dilakukan hampir oleh seluruh bangsa di dunia, dengan berbagai nama seperti *: civic education, citizenship education*, dan *democracy education* Mempunyai peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban. Civics pertama kali dikenalkan di USA pada tahun 1790 dalam rangka " **mengamerikakan bangsa Amerika**" atau yang dikenal dengan nama "*theory of Americanization*"(Kansil, 2002: 3-17). Materi yang dibahas adalah masalah pemerintah, hak dan kewajiban warga negara. Konsep ini selanjutnya diikuti oleh negara lain termasuk negara jajahan yang isinya berbeda. Namun pada hakekatnya adalah bagaimana menjadi WN yang baik dan dapat melaksanakan hak dan kewajiban, serta menjadi patriot bagi negaranya.

Selanjutnya Rumusan Civics International (1995) menyepakati bahwa " pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan" *Civic culture*" untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi" (Azyumardi Azra,2002). "*Civic Culture*" inilah satu tujuan penting pendidikan "*civic* " *maupun "citizenship*" untuk mengatasi "political illeanacy" dan "political apatism". Civic International yang dibentuk pada tahun 1995 di Praha oleh 52 negara menyimpulkan tentang pentingnya pendidikan demokrasi bagi penuhmbuhan "*Civic Culture*" untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintah demokratis. Pengembangan "*Civic Culture*", merupakan salah satu tujuan penting "*Civic Education*" dan "*Civic Education*" merupakan pilar bagi pembentukan "*Civil Society'* (masyarakat madani).

UNESCO mengusulkan agar setiap negara di Asia Pasifik memberikan bahan ajar yang mengarah pada pembangunan karakter bangsa. Salah satu bahan ajar yang berkenaan dengan pembangunan karakter bangsa adalah *civic education* yang di Indonesia dikenal dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah umum di perguruan tinggi (sekarang bagian dari Matakuliah Pengembangan Kepribadian) di Indonesia mulai diselenggarakan tahun ajaran 1973/1974, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional, dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN). PPBN dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik di SD-SLTA dalam bentuk kepramukaan, Paskibra, PKS dsb., sedangkan PPBN tahap lanjut diberikan di perguruan tinggi dalam bentuk Pendidikan Kewiraan.

Pada awal penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan, penamaan mata kluliah adalah Pendidikan Kewiraan, berdasarkan SKB Mendikbud dan Menhankam tahun 1973. Pendidikan Kewiraan merupakan realisasi pembelaan negara melalui jalur pengajaran khususn ya di PT. Tujuan Dikwira adalah agar mahasiswa : (1) cinta tanah ar; (20 sadar berbangsa dan bernegara; (3) yakin akan ideologi Pancasila;(4) rela berkorban kepada bangsa dan negara; Isi kurikulum lebih mengarah kepada ajaran tentang Hankamnas.

Dengan diundangkannya UU No.20/1982 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Hankamneg dan UU No.2 tahun 1989 tentang Sisdiknas ditentukan bahwa, Pendidikan Kewiraan adalah bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan dan wajib diikuti oleh semua mahsiswa Indonesia. Namun isinya masih sama dengan Pendidikan Kewiraan yang lebih cenderung bersifat doktrin.

Seiring dengan perubahan kehidupan politik dan kenegaraan di era reformasi, maka mata kuliah Pendidikan Kewiraan diganti dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan (berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdiknas No: 267/DIKTI/KEP/2000. Selanjutnya berdasarkan Kep.Dirjen Dikti No.38/DIKTI/Kep./2002, PKN bertujuan: (1) Mengantarkan peserta didik memiliki wawasan

kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku untuk cinta tanah air Indonesia;(2) Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional; (3) Menumbuhkembangkan peserta didik untuk mempunyai pola sikap dan pola pikir yang komprehensif –integral pada aspek kehidupan nasional.

Berdasarkan UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 pada pasal 37 ayat (2) ditetapkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat : a. Pendidikan Agama, b. Pendidikan Kewarganegaraan, c. Bahasa. Dengan demikian PKN merupakan bagian dari MPK yang wajib diikuti semua mahasiswa Indonesia. Dengan UU Sisdiknas tersebut, secara formal kurikuler Pendidikan Pancasila tidak diwajibkan lagi. Begitu pula PPBN tidak disinggung lagi. Namun berbagai pandangan yang berkembang cenderung memasukkan unsur-unsur fundamental dalam pendidikan Pancasila, dan topik-topik yang relevan dalam **PPBN** yang mewarnai Keindonesiaan "Citizenship Education" Indonesia muitlak harus dilanjutkan.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI NO: 43/DIKTI/Kep./2006 tentang :"Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi " ditegaskan bahwa MPK melitputi : Pendidikan agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. MPK wajib dimasukkan ke dalam kurikulum inti setiap program studi . Beban studi untuk masing-masing mata kuliah MPK tersebut **3 SKS** (ayat 6).

B. LANDASAN YURIDIS PKN

1. Alinea II dan IV Pembukaan UUD 1945 tentang Cita-cita dan Tujuan Nasional
2. Pasal 30 UUD 1945 tentang Hak dan Kewajiban Bela Negara
3. SK Dirjen Dikti Depdiknas No.267/DIKTI/Kep/2000, tentang Perubahan nama matakuliah Pendidikan Kewiraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan.
4. UU NO.3 TAHUN 2002 Tentang Pertahanan Negara
5. UU NO.20 tahun 2003 tentang Sisidiknas, khususnya pasal 3 dan pasal 37 (2), dimana MK PKN merupakan salah satu MPK yang wajib diikuti seluruh mahasiswa.
6. Kep.Dirjen Dikti Depdiknas RI No: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang " Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok MPK di Perguruan Tinggi ". Didalamnya menegaskan tentang Visi, Misi,dan Kompetensi MPK dan PKN, Substansi Sajian, Beban Studi, Evaluasi,, dsb.

C. SUBSTANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1. Visi, Misi, dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

Hakekat PKN adalah untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan

sesama warganegara. Dengan kemampuan dasar diharapkan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap, berfikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas, bersikap demokratis dan berkeadaban.

Berdasarkan Kep. Dirjen Dikti No.43/DIKTI/Kep./2006, **Visi MPK** (termasuk PKN) adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Adapun **Misi Pendidikan Kewarganegaraan** di perguruan tinggi adalah membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebanggaan dan cinta anah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab.

Kompetensi yang diharapkan dari PKN adalah agar mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air, demokratis dan berkeadaban; dan menjadi warganegara yang memiliki daya saing; berdidiplin; berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

2. Bela Negara

Meskipun dalam UU Sisdiknas 2003 dan Kep.Dirjen Dikti No.43 tahun 2006 tidak secara eksplisit menyebut PPBN atau bela negara di dalam Pendidikan Kewarganegaraan, namun landasan Yuridisnya tetap kuat karena berlandaskan UUD 1945 pasal 30 UUD 45 yang intinya : (1) tiap WN berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara ;(2) usaha Hankam negara dilaksanakan melalui Sishankamrata oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sementara pada pasal 27 (ayat 3) UUD 1945 di tegaskan bahwa :"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Disamping itu diperkuat dengan UU No.3 tahun 2002 tentang Hankam dan UU No.56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. Dengan demikian bela negara merupakan hal yang amat esensial dalam kaitan dengan tercapainya Visi, Misi, dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan.

Berdasarkan landasan yuridis tersebut maka bangsa Indonesia harus bertekad bulat untuk membela, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan dan keamanan merupakan faktor hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah bagaimanakah wujud keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara?

Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengebdian kepada negara dan bangsa.(Penjelasan pasal 9 ayat 1 UU No.3 tahun 2002).

Upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara (Pasal 9 UU No3 tahun 2002). Hal ini mengandung makna bahwa wujud keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara adalah dalam keikutsertaannya pada segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian jelaslah bahwa hak dan kewajiban dalam pembelaan negara tidak hanya terbatas pada kegiatan yang berkenaan dengan tugas militer (TNI) saja, melainkan meliputi juga aktivitas lain yang berkaiatan dengan usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara serta keselamatan bangsa dan negara.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana **wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara** ?

Berdasarkan pasal 9 ayat (2) UU No.3 tahun 2002, keikutsrtaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui : (1) Pendidikan Kewarganegaraan;(2) Pelatihan dasar Kemiliteran secara wajib; (3) Pengabdian sebagai Prajurit TNI secara sukarela atau wajib; dan (4) Pengabdian sesuai dengan profesi.

3. Ruang Lingkup Materi, Evaluasi, dan Sumber PKN

a. Ruang Lingkup Materi

1) Pengantar PKN
2) Filsafat Pancasila
   - Pancasila sebagai sistem Filsafat
   - Pancasila sebagai Ideologi Negara
3) Identitas Nasional
   - Karakteristik Identitas nasional
   - Proses Berbangsa dan Bernegara
4) Politik dan Strategi
   - Sistem Konstitusi
   - Sistem Politik dan Ketatanegaraan Indonesia
5) Demokrasi Indonesia

- Konsep dan Prinsip Demokrasi
- Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi

6) HAM dan Rule of Law
- Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia
- Rule of Law

7) Hak dan Kewajiban Warga Negara

8) Geopolitik Indonesia
- Wilayah sebagai ruang hidup
- Otonomi Daerah

9) Geostrategi Indonesia
- Konsep Asta Gatra
- Indonesia dan Perdamaian Dunia

b. Evaluasi PKN

Penilaian hasil belajar PKN meliputi :

- Tugas Individual dan kelompok dengan bobot 30 %
- Ujian Tengah Semester dengan bobot 30 %
- Ujian akhir Semester dengan bobot 40 %
- Tingkat kedisiplinan dan keaktifan selama kuliah (dipertimbangkan dalam penilaian akhir PKN)

c. Sumber Kepustakaan

1) Berbagai perundangan yang berlaku :
- UUD 45 (dengan perubahan hasil amandemen)
- UU No.39/ 1999 tentang HAM
- UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
- UU No.22/1999 Jo. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No.25/1999 Jo UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah

2) Sumber-sumber lain :

- Dikti (2001) *Kapita Selekta PKN*, Jakarta : Ditjen Dikti
- Kaelan, Dr.MS (2003), *Filsafat Pancasila*, Yogya: Paradigma
- Mochtar K, Prof.Dr. (1983), *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Binacipta
- Naisbitt, John (1994), *Global Paradox*, Jakarta : Binarupa aksara.
- Ohmae, Kenichi (1990), *The Borderless World, Power and Strategy Interlinked Economy*, London : UK Fontana.